

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman seperti suku bangsa, agama, ras, bahasa, budaya, tradisi, adat istiadat, dan lain-lain, sehingga bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk yang berarti masyarakat yang terdiri dari beragam keanekaragaman. Tidak hanya itu, bangsa Indonesia juga dikenal dengan istilah-istilah lain seperti masyarakat plural (*multi society*), multikultural (*multicultures*), dan multibahasa (*multi language*). Kata “*multi*” berarti banyak, sedangkan “*culture*” berarti budaya atau kebudayaan, dan “*language*” berarti bahasa.¹

Tradisi adat dan keberagaman budaya di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran penyebaran agama Islam. Secara garis besar, konsep Islam menyoroti dua jenis relasi: hubungan vertikal yang terwujud dalam norma agama, serta hubungan horizontal yang merupakan norma sosial sebagai landasan terbentuknya kebudayaan di tengah masyarakat. Penerapan konsep ini senantiasa berorientasi pada tujuan hukum Islam, yakni untuk menjamin kesejahteraan umat manusia dan menjadi pedoman utama dalam menata kehidupan sosial.²

¹Muta'allim, *Keanekaragaman Budaya, Bahasa, dan Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia (Resolusi, Pergeseran, Pemertahanan, dan Konservasi Kearifan Lokal di Indonesia)*, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 7 (Surabaya: Eureka Media Aksara, 2022), 1.

²Parlindungan Simbolon, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Batak Muslim di Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara,” *Al-Himayah* Vol 1, no. 2 (2017), 254.

Dengan demikian, Islam memiliki dua dimensi penting: agama dan kebudayaan. Meskipun berbeda, keduanya saling memengaruhi. Dalam konteks sosial, agama dan kebudayaan memiliki posisi masing-masing dan tidak bisa disamakan, sebab agama ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi. Agama adalah pedoman hidup yang berasal dari Tuhan, sementara kebudayaan adalah tradisi atau kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam. Kebudayaan merupakan hasil olah cipta, rasa, dan karsa manusia yang dianugerahkan Tuhan. Ketika Islam datang dengan ajaran syariahnya, ia berkembang dan menyatu dengan kebudayaan tanpa menghilangkan esensi tradisi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa, meskipun berbeda, agama dan kebudayaan memiliki kaitan yang sangat erat dan saling terkait dalam kehidupan bermasyarakat.³

Salah satu contoh nyata jalinan erat antara agama dan kebudayaan dalam aktivitas masyarakat terlihat pada pernikahan, pembagian warisan, dan upacara kematian. Dalam kajian fikih, pernikahan berasal dari kata nikah dan zawaj, yang merujuk pada akad (perjanjian) yang melegalkan hubungan seksual antara pria dan wanita dengan ucapan ijab kabul. Dalam makna kiasan, nikah juga diartikan sebagai akad, sehingga pernikahan didefinisikan sebagai ikatan yang sangat kuat dan kokoh, atau dikenal dengan mitsaqan ghalidza (ميثاقا غليظا). Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah dan wujud ibadah.⁴

³Fauzi Abubakar, "Interaksi Islam Dengan Budaya Lokal," *AKADEMIKA*, Vol. 21, No. 01 Januari-Juni 2016 21, no. 1 (2016), 20-21.

⁴Kumedi Ja`far, *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perkawinan Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2017), 13.

Secara terminologi, pernikahan diartikan sebagai suatu perjanjian suci yang mengikat seorang pria dan wanita untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng. Dapat pula dimaknai sebagai akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang sah.⁵

Acara pernikahan disebut sebagai acara yang suci dan sakral karena merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw untuk menyempurnakan agama seseorang, sehingga menjadikan acara ini sebagai salah satu acara religius dan telah diakui oleh negara. Pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Indonesia, selain mengikuti peraturan agama juga cenderung dilakukan dengan hukum adat. Salah satunya seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat Banjar ketika melaksanakan acara pernikahan akan penuh dengan berbagai adat istiadat baik sebelum, saat pelaksanaan acara, maupun sesudah berakhirnya acara pernikahan.⁶

Masyarakat Banjar memiliki beragam adat dan tradisi dalam acara perkawinan, salah satunya adalah tradisi piduduk. Tradisi ini berawal dari kebiasaan nenek moyang di masa lampau, yang dipengaruhi oleh adat Dayak Kaharingan (kepercayaan suku Dayak di Kalimantan) sebelum masuknya Islam. Tradisi ini terus dilestarikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini. Setiap anggota masyarakat suku Banjar asli mengetahui bahwa warisan budaya dari nenek moyang ini masih sangat kuat dan sulit untuk

⁵Ibid., hlm.15.

⁶M. Ahim Sulthan Nuruddaroini, "Adat Pernikahan Suku Banjar Dan Suku Bugis," *Sosial Budaya* 16, no. 1 (2019), 26.

ditinggalkan atau dilupakan, terutama dalam pelaksanaan acara-acara hajatan yang melibatkan keluarga, tetangga, dan kerabat, seperti acara pernikahan.⁷

Tradisi piduduk adalah salah satu kebiasaan yang sangat penting bagi masyarakat Banjar. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang agama, baik Islam maupun non-muslim. Biasanya, piduduk disiapkan sebelum hingga selesainya acara resepsi pernikahan. Isi dari piduduk umumnya meliputi beberapa bahan pokok seperti kelapa, beras ketan, telur, dan gula merah. Selain itu, seringkali ditambahkan pula benda-benda lain seperti jarum, benang, uang, pisau, dan jariangau (tumbuhan beraroma harum yang juga berfungsi sebagai obat pascamelahirkan). Bahan-bahan tersebut kemudian ditempatkan di lokasi sentral acara, misalnya di bawah pelaminan pengantin, di ranjang pengantin, atau di area lain yang dianggap strategis oleh orang yang menyiapkannya.⁸

Piduduk dalam acara pernikahan menyimpan makna dan kepercayaan yang sulit dipahami secara langsung. Menurut keyakinan para leluhur, piduduk melambangkan perlindungan dari hal gaib dan dipercaya dapat menolak bala atau keburukan. Nenek moyang dahulu meyakini bahwa tradisi piduduk dilaksanakan agar segala hajat yang diinginkan dapat terlaksana dengan mudah dan terhindar dari gangguan selama acara berlangsung. Oleh karena itu, jika ingin

⁷Nor Annisa Rahmatillah, Syahrul Mubarak Subeitan, dan Fatum Abubakar, "Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023), 104-105.

⁸Nor Anisa Rahmatillah, Syahrul Mubarak Subeitan, dan Fatum Abubakar, "Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no 2 (2023), 106.

melaksanakan pernikahan, penyediaan piduduk dianggap suatu keharusan. Jika tidak disiapkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal buruk pada pengantin atau keluarganya, seperti pingsan, kerasukan, dan sebagainya.⁹

Setiap tradisi yang diamalkan oleh masyarakat Banjar memiliki pemahaman, makna, dan tujuan yang beragam. Sama halnya dengan tradisi piduduk, yang masih dijalankan dan dipertahankan oleh masyarakat Banjar demi tujuan-tujuan tertentu. Fenomena ini kerap menjadi perbincangan di kalangan ulama dan sebagian masyarakat Muslim, karena dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Hubungan antara tradisi dan agama bisa selaras, namun ada pula yang bertentangan dengan hukum Islam. Budaya atau adat tradisi yang bertentangan ini tentu tidak dapat diterapkan oleh umat Muslim, sehingga sering terjadi perbenturan, penyerapan, pembauran, dan penyeleksian antara keduanya.¹⁰

Para ulama menjelaskan bahwa tradisi piduduk telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Banjar, bahkan memiliki peran signifikan dalam menyikapi peristiwa-peristiwa yang di luar nalar manusia. Oleh karena itu, para ulama menyarankan agar elemen-elemen Islami ditambahkan ke dalam tradisi piduduk agar selaras dengan ajaran Islam dan menghindari pertentangan dengan hukum agama. Contohnya, niat dalam pelaksanaan piduduk bagi masyarakat Banjar yang beragama Islam hendaknya dimaknai sebagai bentuk harapan dan permohonan kepada Allah Swt agar dijauhkan dari segala keburukan. Selain itu,

⁹ Nor Anisa Rahmatillah, Syahrul Mubarak Subeitan, dan Fatum Abubakar, "Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no 2 (2023), 107.

¹⁰Rian Chandra, "Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 11, no. 2 (2020), 101.

piduduk dapat difungsikan sebagai bagian dari makanan hajatan guna menghindari pemborosan yang dilarang dalam Islam. Terpenting, masyarakat juga harus meyakini bahwa ketiadaan piduduk tidak akan menimbulkan hal buruk selama hati kita tetap yakin dan berserah diri kepada Allah Swt.¹¹

Orang yang beriman harus yakin bahwa hanya Allah Swt yang dapat mendatangkan keuntungan dan kerugian, memberi dan mengambil kehidupan, serta menyerahkan dan mencabut kekuasaan untuk seseorang yang dikehendakinya. Namun, karena tradisi piduduk telah lama berkembang sebelum datangnya Islam, sehingga masyarakat Banjar kebanyakannya masih sangat kuat percaya dengan keyakinan nenek moyang terdahulu yang menganggap tradisi piduduk dilaksanakan untuk menghindari gangguan roh-roh halus, dan akan terjadi bencana jika tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, para ulama terus berusaha membimbing dan mengarahkan masyarakat secara berangsur-angsur. Permasalahan ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pandangan masyarakat Banjar tepatnya di desa Jelapat II kecamatan Mekarsari, kabupaten Barito Kuala tentang pelaksanaan piduduk dalam pernikahan dengan menggunakan tinjauan filsafat kebudayaan.

Filsafat kebudayaan berasal dari dua kata yaitu filsafat dan kebudayaan. Filsafat dalam bahasa Yunani berasal dari kata *philosophia* yang berarti cinta kebijaksanaan. Seorang filsuf adalah seorang pecinta atau pencari kebijaksanaan. Kata filsafat pertama kali diperkenalkan oleh Pythagoras pada zaman Yunani

¹¹Muhammad Saukani, Muhammad Alfani, dan Windi Hidayat, "Pandangan Ulama Terhadap Hukum Adat Tradisi Menyediakan Piduduk Di Desa Kutai Kecil Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2023), 10705.

Kuno. Ia mendefinisikan filsafat sebagai *the love of wisdom*, karena menurutnya manusia yang paling tinggi nilainya adalah manusia yang cinta akan kebijaksanaan (*love of wisdom*). Cinta kebijaksanaan yang dimaksud Phytagoras sendiri adalah kegiatan melakukan perenungan tentang tuhan. Filsafat secara istilah didefinisikan sebagai suatu sikap kritis, terbuka, dan toleran terhadap kehidupan dan alam semesta atau cara berpikir secara mendalam (reflektif).¹²

Sementara itu, kebudayaan secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu buddhayah, yang merupakan gabungan kata "budi" dan "daya". Budi mengacu pada akal, pikiran, pemahaman, perasaan, dan pendapat, sedangkan daya berarti tenaga, kekuatan, dan kesanggupan. Jadi, kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan usaha dan daya upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan hasil pemikiran dan perasaan untuk mencapai suatu tujuan, dalam rangka pengembangan kepribadian, hubungan manusia dengan alam, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, filsafat kebudayaan dapat didefinisikan sebagai ilmu atau studi yang dihasilkan melalui penalaran tentang hakikat, penyebab, asal-usul, dan hukum-hukum kebudayaan.¹³

Dikutip dari sebuah buku berjudul "*Strategi Kebudayaan*" yang ditulis oleh seorang filsuf dari negara Belanda bernama Prof. Dr. Cornelis Anthonie Van Peursen, ia mengibaratkan kebudayaan sebagai sekolah di mana manusia bisa belajar, manusia tidak hanya bertanya tetapi juga harus berusaha bagaimana menyikapi segala sesuatu yang ada dan terjadi pada alam. Menurutny, manusia

¹²Krinus Kum, *Filsafat Logika Pemikiran, Konsep, Teori dan penyimpulan* (Jakarta: Kencana, 2023), 5-6.

¹³Amin Khoirul Abidin, *Pengantar Filsafat Kebudayaan*, Ferry Hida. (Jawa Timur: Akademia.id, 2021), 1.

tidak harus bertopang dagu saja atau membiarkan dirinya hanyut dengan proses-proses alam, tetapi manusia dapat bersikap melawan arus mengikuti kata hati. Salah satu tindakan dari mengikuti kata hati adalah dengan menilai dan mengevaluasi alam sekitar, artinya manusia harus selalu mempersoalkan berlaku atau tidak kebudayaannya agar manusia selalu sadar bahwa terdapat suatu permasalahan dalam kebudayaannya, sehingga dapat diperbaiki untuk dapat lebih maju dan berkembang dengan baik, dan tentunya juga tidak bertentangan dengan hukum agama.¹⁴

Cornelis Anthonie Van Peursen mengemukakan beberapa tahapan perkembangan kebudayaan, yaitu tahap mitis, tahap ontologis, dan tahap fungsional. Ketiga tahapan ini bukan merupakan tingkatan, melainkan lebih pada cara pandang terhadap kebudayaan. Adapun penjelasan dari ketiga tahapan yang diusulkan oleh C.A. Van Peursen adalah sebagai berikut: Tahap mitis adalah masa di mana dunia diselimuti oleh kebudayaan primitif, membuat manusia merasa terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib di sekitarnya. Pada tahap ini, ditemukan istilah mitos, yaitu cerita atau tuturan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mitos bisa diungkapkan melalui kata-kata, tari-tarian, atau pementasan seperti wayang. Akibatnya, dunia menjadi penuh dengan cerita-cerita mistis dan upacara-upacara magis.¹⁵

Tahap ontologis adalah tahap dimana manusia memiliki sikap mengambil jarak dari kepungan kekuasaan mitis. Dalam tahap ini, manusia mulai mengambil

¹⁴Corlies Anthonie Van Puersen, *Strategi Kebudayaan, Jakarta: Kanisus* (Yogyakarta: PT Kanisius, 1988), 9.

¹⁵Jannes Alexander Uhi, *Filsafat Kebudayaan: Konstruksi Pemikiran Cornelis Anthonie van Peursen dan Catatan Reflektifnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 139-140.

jarak dari segala sesuatu yang mengitarinya, dan berusaha berpikir untuk memperoleh pengertian mengenai daya-daya kekuatan yang menggerakkan alam dan manusia. Perbuatan-perbuatan praktis seperti pertukangan, teknik, kesenian memainkan peranannya, serta renungan-renungan teoritis mengenai alam yang tampak (*fisika*) dan tidak tampak (*metafisika*) mulai muncul dan berkembang. Perkembangan ini disebut sebagai perkembangan mitos ke logos (logis). Namun, dalam tahap ontologis ini, pemikiran logis bukan satu-satunya alat yang dipakai untuk memahami alam, melainkan juga memakai hal lain seperti emosi, harapan sosial, dan keyakinan agama.¹⁶

Terakhir, tahap fungsional adalah fase di mana pemikiran manusia jauh lebih maju. Pada tahap ini, manusia tidak lagi terperangkap dalam alam mitis, dan tidak lagi menjaga jarak dengan objek penelitiannya. Sebaliknya, mereka sudah mampu membangun hubungan dan keterkaitan baru terhadap segala sesuatu di lingkungannya. Menurut C. A. Van Peursen, tahap fungsional sendiri adalah manifestasi dari kata "fungsi", yang menunjukkan adanya pengaruh timbal balik terhadap hal lain.¹⁷

Strategi ini dapat memudahkan peneliti dalam mempelajari perkembangan budaya atau tradisi penduduk dalam pernikahan adat masyarakat Banjar, tepatnya di desa Jelapat II kecamatan Mekarsari, kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan pendekatan analisis filsafat kebudayaan C. A Van Peursen. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam dengan judul proposal skripsi

¹⁶Corlies Anthonie Van Puersen, *Strategi Kebudayaan*, 56.

¹⁷Jannes Alexander Uhi, *Filsafat Kebudayaan: Konstruksi Pemikiran Cornelis Anthonie van Peursen dan Catatan Reflektifnya*, 150.

“Tinjauan Filsafat Kebudayaan C.A.Van Peursen Terhadap Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar di Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, sebagaimana yang telah tergambar pada latar belakang:

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa Jelapat II kecamatan Mekarsari, kabupaten Barito Kuala tentang tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar?
2. Bagaimana tinjauan filsafat kebudayaan Van Peursen terhadap tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat desa Jelapat II kecamatan Mekarsari, kabupaten Barito Kuala tentang tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar.
2. Untuk mengetahui tinjauan filsafat kebudayaan Van Peursen terhadap tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini terbagi menjadi 2 yang diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam diskursus ilmiah serta memperkaya wawasan mengenai adat pernikahan dalam kebudayaan Banjar, khususnya tentang piduduk. Lebih lanjut, studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti di masa mendatang yang ingin mengkaji isu serupa atau menyempurnakan penelitian ini, terutama bagi mereka yang berkecimpung di jurusan Akidah Filsafat Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan baik dari segi agama maupun sosial tentang tradisi dalam pernikahan yang ada dalam masyarakat Banjar, khususnya tentang tradisi piduduk. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai tinjauan filsafat kebudayaan terhadap tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar.

E. Definisi Operasional

1. Filsafat adalah suatu usaha untuk mendapatkan suatu gambaran secara keseluruhan atau total dan filsafat juga merupakan pengetahuan yang membahas segala sesuatu secara rasional, metafisika, universal, kritis serta spekulatif.¹⁸
2. Kebudayaan adalah hasil karya, cipta rasa dan karsa manusia yang sangat luas ruang lingkupnya yang berwujud dalam berbagai bentuk; benda dan non benda yang dipercayai, dianut, digunakan dan dijalankan oleh manusia

¹⁸M.Guntoro dan Filsafat Ilmu, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: K-Media, 2022), 29.

dan masyarakat daerah serta diwariskan secara alami dari generasi kegenarsi.¹⁹

3. Piduduk merupakan suatu kepercayaan masyarakat Banjar yang diyakini bisa menolak bala atau menangkal dari gangguan makhluk halus. Piduduk ini biasanya digunakan pada saat acara pernikahan adat Banjar yang diyakini memperlancar acara tersebut. Isi piduduk ini biasanya beras, kelapa, pisang, gula merah, jarum, benang, uang kertas, kopi manis, kopi pahit, air putih. Biasanya piduduk ini diletakkan di bawah kursi pelaminan pengantin.²⁰
4. Pernikahan adalah perjanjian atau ikatan suci antara seorang pria dan wanita dan melegalkan hubungan intim pria dan wanita.²¹
5. Adat banjar merupakan seperangkat norma, nilai, kebiasaan, dan hukum adat yang dianut oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Sistem adat ini terbentuk dari perpaduan tradisi lokal dengan pengaruh Islam dan budaya Melayu.²²

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah referensi atau bahan acuan yang penulis gunakan untuk membantu penelitian, menghindari plagiasi, sekaligus mencari perbandingan untuk menemukan gagasan baru yang berguna untuk penelitian

¹⁹Ishak Bagea, *Filsafat Ilmu, cv Azka Pustaka* (Sumatera Barat: Cv Azka Pustaka, 2024), hlm.191, <https://www.academia.edu/download/81925129/BinderFilsafatIlmu.pdf>.

²⁰Sumiati, Tokoh Adat Kampung, Wawancara Pribadi, Jelapat II, 26 Maret 2025.

²¹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 1.

²²Gusti Muzniah dan Anwar Hafizi, "Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5, No. 2, September 2019," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019), 6.

selanjutnya. Adapun beberapa referensi yang penulis jadikan penelitian terdahulu dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rama Dony dan Muhammad Daffa pada tahun 2024 terfokus pada eksplorasi nuansa magis upacara Labuhan Yogyakarta melalui kacamata filsafat kebudayaan Van Peursen. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan metode penelitian kualitatif, mereka memperoleh tiga temuan utama. Pertama, pada tahap mitis, upacara Labuhan diyakini berakar pada perjanjian historis antara Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul. Kedua, dari perspektif tahap ontologis, pelaksanaan upacara Labuhan berfungsi untuk menciptakan dampak sosial yang menyatukan masyarakat. Terakhir, pada tahap fungsional, upacara Labuhan memiliki peran penting dalam pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upacara labuhan merupakan dampak yang ditimbulkan dari perjanjian antara penembahan senopati dengan kanjeng ratu kidul yang harus dilaksanakan oleh penerus kerajaan Mataram. Kemudian upacara labuhan merupakan bentuk penyatuan masyarakat dari berbagai kasta sebagai bentuk kerukunan. Upacara ini juga sebagai pengembangan sector pariwisata yang mengangkat perekonomian daerah ²³

Gede Agus Siswadi, Sartini, dan Rr. Yudiswara Ayu Permatasari (2023) dalam penelitiannya berfokus pada tradisi Med-medan di Banjar Kaja, Desa Adat Ssetan, Kota Denpasar, Bali, dengan menganalisisnya menggunakan filsafat kebudayaan Cornelis Anthonie Van Peursen. Penelitian ini menerapkan

²³Ahmad Rama Dony et al., "Tinjauan Kritis Filsafat Kebudayaan Van Peursen dalam Nuansa Magis Upacara Labuhan Yogyakarta SEJARAH ARTIKEL," *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Sosial* 8, no. 1 (2024).

pendekatan deskriptif analitis dan metode kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: 1) Pada tahap mitis, tradisi Med-medan dilaksanakan karena perintah raja yang dipicu oleh kemunculan babi secara misterius. 2) Pada tahap ontologis, tradisi Med-medan berfungsi sebagai bentuk solidaritas. 3) Sementara itu, pada tahap fungsional, komodifikasi menjadi titik utama dengan terbentuknya sistem organisasi pengelolaan Med-medan yang dikenal sebagai "Sesetan Heritage Omed-Omedan Festival". Kesimpulan dari penelitian ini adalah tradisi *Med-Medan* dianggap sebagai penolak bala, tapi semakin berkembangnya zaman tradisi ini dianggap sebagai bentuk solidaritas, dan pada saat ini tradisi *Med-Medan* dianggap sebagai sebuah festival.²⁴

Nor Annisa Rahmatillah, Syahrul Mubarak Subeitan, dan Fatum Abu Bakar (2023) memusatkan penelitian mereka pada tradisi piduduk dalam perkawinan adat Banjar di Kabupaten Balangan, dengan menganalisisnya dari perspektif Maqasid Syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi piduduk oleh masyarakat Banjar mencakup lima tujuan Maqasid Syariah. Pertama, untuk menjaga agama (*hifdz ad-din*) sebagai bentuk kepatuhan kepada orang tua. Kedua, untuk menjaga akal (*hifdz al-aql*) karena tradisi ini memiliki nilai bagi masyarakat. Ketiga, untuk menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), yang terlihat dari pemberian makanan seperti gula merah dan kelapa kepada pengantin agar mereka tetap berstamina di pelaminan. Keempat, untuk menjaga harta (*hifdz al-mal*) sebagai bentuk sedekah. Kelima, untuk menjaga keturunan (*hifdz an-nasb*) sebagai bagian dari upaya melestarikan

²⁴Gede Agus Siswadi, Sartini, dan Rr. Yudiswara Ayu Permatasari, "Analisis Filsafat Kebudayaan Cornelis Anthonie Van Peursen pada Tradisi Med-Medan di Banjar Kaja, Desa Adat Sesetan Kota Denpasar Bali," *VIDYA SAMHITA: Jurnal Penelitian Agama* 9, no. 1 (2023), 1–10.

tradisi masyarakat Banjar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tujuan dari tradisi ini adalah untuk melestarikan kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Dalam perspektif maqashid syariah, tujuan utamanya yaitu untuk menjaga akal/fikiran, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan.²⁵

Gede Agus Siswadi (2022) fokus penelitian ini pada tradisi Ogoh-Ogoh di Bali yang akan ditinjau dengan kritis filsafat kebudayaan Cornelis Anthonie Van Peursen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitiannya jika dilihat dari pemikiran filsafat kebudayaan Van Peursen mengenai tradisi *ogoh-ogoh* di Bali terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap mistis, ontologis, dan fungsional. Pada tahap pemikiran mistis dapat diperhatikan dari cerita-cerita mitos tentang *bhuta kala* (energi negatif) yang diumpamakan dalam bentuk *ogoh-ogoh* yang menyeramkan. Perkembangan selanjutnya dari mitos *bhuta kala* berkembang dengan melepaskan diri dari belenggu mitos menuju pemahaman secara ontologis, dan pada tahap fungsional dari tradisi *ogoh-ogoh* adalah sebagai bentuk pertunjukan (parade) untuk pariwisata budaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Ogoh-ogoh merupakan wujud kreativitas masyarakat Bali untuk menyambut hari suci nyepi. Dalam perspektif van Peursen pada tahap mistis dapat dilihat dari cerita-cerita mitos

²⁵Nor Annisa Rahmatillah, Syahrul Mubarak Subeitan, dan Fatum Abubakar, "Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023), 102.

mengenai *bhuta kala* (energy negatif) yang dipersonifikasi dalam bentuk ogoh-ogoh yang menyeramkan.²⁶

Rian Chandra (2020) fokus penelitian ini pada tradisi piduduk dalam perkawinan adat Banjar yang akan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan dalam jurnal ini menyatakan bahwa tradisi *piduduk* dikategorikan sebagai *al-urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak karena bertentangan dengan hukum syara') dan *al-urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah karena tidak bertentangan dengan hukum syara'). Kesimpulan dari penelitian ini adalah, menurut hukum Islam agar tidak tergolong syirik tradisi piduduk perlu dibenahi kembali agar sesuai hukum Islam dan jangan sampai menjadi keyakinan. Selain itu juga harus meluruskan niat dalam melaksanakan tradisi tersebut sebagai lambing atau simbol dari doa yang diharapkan untuk pengantin.²⁷

Selina Aulia Azwa dan Khairussalam (2023). Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan dan makna tradisi piduduk dalam konteks pernikahan serta ritual melabuh buaya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi piduduk selalu hadir dalam pernikahan dan melabuh buaya. Dalam pernikahan, piduduk disiapkan sebelum acara, sementara untuk melabuh buaya, pelaksanaannya dilakukan saat senja, umumnya setahun sekali. Terdapat

²⁶Gede Agus Siswadi, "Tradisi Ogoh-Ogoh Di Bali Dalam Tinjauan Kritis Filsafat Kebudayaan Cornelis Anthonie Van Peursen," *Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja* 6, no. 1 (2022).

²⁷Rian Chandra, "Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, Vol.1, No.2 (2020).

keterkaitan erat antara tradisi piduduk dalam pernikahan dan melabuh buaya. Jika seseorang memiliki keturunan yang melabuh buaya, ia wajib melakukan tradisi piduduk sebanyak dua kali saat akan menikah. Namun, jika tidak memiliki keturunan tersebut, piduduk hanya dilakukan satu kali, yaitu untuk pernikahan. Di masyarakat Banjar, khususnya di Desa Sungai Kupang, Kabupaten Banjar, piduduk pernikahan mengandung makna kesuburan, sumber rezeki, dan sebagai pemanis hubungan. Sementara itu, makna piduduk dalam melabuh buaya terkait dengan simbolisasi gigi buaya, perut buaya, dan pusar buaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tradisi piduduk pernikahan dan melabuh buaya merupakan suatu tradisi yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Di desa Sungai Kupang tradisi piduduk pernikahan ini memiliki beberapa makna seperti kesuburan, sumber rezeki dan sebagai pemanis hubungan. Makna melabuh buaya yaitu sebagai gigi buaya, perut buaya dan juga pusar buaya.²⁸

Nor Kamalia, Rida Aryani, Siti Hafizah, Siti Patimah, St Rafi'ah, Atiyah, Noor Efendy (2024). Fokus penelitian ini pada bagaimana tradisi perkawinan adat suku banjar di Desa Lok Buntar Kecamatan Haruyan, Desa Lungau Kecamatan Kandangan, dan Desa Tawia Kecamatan Angkinang. Menggunakan pendekatan atau metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (field research). Adapun hasil penelitian ini yaitu (a) Basasuluh (menyelidiki), (b) Batatakunan, (c) Badatang/Bapara(mempinang/melamar), (d) Bapayuan/Bapatut Jujuran (penentuan mas kawin), (e) Maatar Jujuran/ Patalian (tunangan), (f) Bapingit (bersimpan diri), (g) Bapacar(beinai), (h) Badudus/ Bapapai, (i) Akad

²⁸Selina Aulia Azwa, Khairussalam, "Interaksionisme Simbolik Makna Piduduk Dalam Kepercayaan Masyarakat Banjar Di Desa Sungai Kupang, Kabupaten Banjar", *Huma: Jurnal Sosiologi*, Vol. 2, No.2 (2023).

Nikah, (j) Batamat (Khatam Qur'an), (k) Ma'arak Pengantin (mengarak pengantin), (l) Tradisi Adat Bersanding/ Batatai, (n) Beilangan, (n) Bejagaan Pengantin). Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pernikahan adat Banjar memiliki beberapa unsur kepercayaan, yaitu unsur Islam, unsur kepercayaan terhadap makhluk halus, dan unsur kepercayaan terhadap ilmu gaib dan perilaku magis.²⁹

Sunarni Yassa, Muhammad Hasby, dan Edi Wahyono (2021). Berfokus pada perkembangan budaya dan kepercayaan masyarakat Bugis, dengan menggunakan pendekatan Filsafat Kebudayaan Van Peursen dan metode penelitian kualitatif, yaitu hermeneutika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap mitis, budaya masyarakat Bugis telah terlihat pada periode Galigo. Periode ini menggambarkan gejala-gejala metafisik mengenai awal mula terciptanya dunia dan bagaimana Dewa di langit menempatkan penguasa di muka bumi, seperti La Toge' Langi' (Batara Guru) yang diturunkan di Ware' Luwu dan memiliki kekuasaan mutlak. Pada tahap ontologis, masyarakat Bugis telah memiliki konsep Dewa tertinggi yang disebut To-Palanroe, yang ditemukan pada kaum To-Lotang di Sidrap. Kepercayaan serupa juga terdapat di Kajang yang dikenal dengan kepercayaan Patuntung, yang dipimpin oleh Amma-toa (ayah tertua), dengan konsep dewa tertinggi mereka disebut Turie a'ra'na (Orang yang berkehendak). Dalam prosesi penyembahan terhadap Dewata, bissu memiliki posisi di luar sistem kemasyarakatan sebagai pendeta, dukun, dan ahli "ritual trance" (kemasukan roh) atau disebut asoloreng dalam bahasa Bugis. Bissu

²⁹Nor Kamalia, dkk, "Tradisi Perkawinan Adat Suku Banjar", *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 3 (2024).

berfungsi sebagai penghubung antara manusia dan dunia Dewa. Selanjutnya, pada tahap fungsional, budaya masyarakat Bugis dapat dilihat dari aspek kepemimpinan mereka. Meskipun tidak memiliki satu pemimpin (raja) yang sama, mereka membentuk persahabatan yang disepakati bersama yang mampu mempersatukan mereka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perkembangan budaya dan kepercayaan masyarakat Bugis, tidak terlepas dari peran dan fungsi mitologi, meskipun mitos tidak memberikan bahan informasi kepada manusia bahwa kekuatan-kekuatan ajaib itu seperti apa bentuknya, tetapi minimal dapat membantu manusia agar mampu menghayati daya-daya itu sebagai kekuatan yang mempengaruhi dan menguasai alam kehidupan.³⁰

Cahaya Inayah, Diana Rahmi (2025). Fokus penelitian ini pada analisis tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar dari sudut pandang pendapat Ulama. Menggunakan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan. Hasil penelitian ini yaitu, menurut Ustadz H menunjukkan Jika piduduk dilaksanakan dengan niat untuk menghindari gangguan makhluk halus, tradisi ini termasuk `Urf Fasid tradisi yang harus dihindari. Sebaliknya, jika tradisi piduduk dilaksanakan dengan niat untuk permohonan berkah dan perlindungan kepada Allah SWT, sebagai ungkapan syukur atas nikmat pernikahan yang akan dilangsungkan serta memohon kelancaran dan keberkahan bagi pasangan pengantin maka tradisi ini boleh dilaksanakan dan termasuk `Urf Shohih. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi piduduk dilihat dari segi

³⁰Sunarni Yassa, Muhammad Hasby, Edi Wahyono, "Strategi Pembelajaran Budaya dan Sistem Kepercayaan Masyarakat Bugis, Dari Mitos Ke Logos, Dan Fungsional (Suatu Tinjauan Filsafat Budaya C.A Van Peursen)", *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra*, Vol. 7, No 2 (2021).

niatnya. Ada yang niatnya untuk menghindari gangguan makhluk halus, permohonan berkah dan perlindungan kepada Allah SWT.³¹

Siti Nurhaliza Febriyanti, Arif Rahman Hakim (2024). Fokus penelitian ini pada pelaksanaan piduduk yang dilakukan oleh masyarakat pada kegiatan ritual malabuh, perkawinan, baayun maulid, batajak rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu setiap piduduk baik itu malabuh, perkawinan, batajak rumah dan baayun maulid memiliki isian piduduk dan proses pembuatan yang berbeda. Adapun alasan masyarakat Kuin melakukan tradisi piduduk dalam sudut pandang tindakan sosial yaitu karena adanya tindakan tradisional yang dilakukan berulang dari satu generasi sampai generasi sekarang. Tindakan rasional berorientasi nilai, dalam tindakan ini mereka melakukan tradisi piduduk didasarkan pada nilai yang bias diambil seperti nilai sosial, nilai budaya dan nilai agama yang terkandung dalam tradisi tersebut. Yang terakhir tindakan afektif, masyarakat Kuin Utara melakukan tindakan ini karena ada keterlibatan dari perasaan atau ekspresi emosional seperti adanya rasa bangga dapat melestarikan tradisi piduduk. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi piduduk di Kuin karena adanya keturunan yang diwariskan oleh nenek moyang, dan piduduk juga dianggap sebagai syarat sajian ritual adat Banjar yang harus dilakukan.³²

³¹Cahaya Inayah, Diana Rahmi, "Analisis Hukum Kebiasaan Masyarakat Banjar Menyiapkan Piduduk Ketika Ingin Melakukan Perkawinan Perspektif Ulama (Studi Kasus Kota Pelaihari)", *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 1 (2025).

³²Siti Nurhaliza Febriyanti, dkk, "Lamun Kadada, Bisa Cilaka: Tradisi Bapiduduk Pada Masyarakat Banjar di Kuin Utara", *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 10, No. 2 (2024).

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab di dalam masing-masing bab terdapat beberapa sub bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Penelitian.

Bab II Kajian Teori yang membahas tentang Filsafat Kebudayaan, Biografi Van Peursen, Pemikiran Filsafat Kebudayaan Van Peursen, Definisi *Piduduk*, Kerangka Pikir.

Bab III Metode Penelitian yang berisikan tentang pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV Hasil Pembahasan berisikan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian berupa Dokumentasi Data, dan Observasi.

Bab V Penutup pada bab ini tentang Simpulan dan Rekomendasi